



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI
KABUPATEN BANGLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Bangli, melalui penggalan berbagai potensi ekonomi, seperti usaha pertanian, perbengkelan dan Sumber Daya Alam dibidang energi batuan dan mineral serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti sebagai Badan Usaha yang melakukan pelayanan umum dalam usaha Pertanian dalam arti luas, Perbengkelan dan Sumber Daya Alam dibidang energi batuan dan mineral di Kabupaten Bangli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang bergerak dibidang jasa, produksi dan pelayanan perdagangan Daerah.
6. Pertanian dalam arti luas adalah mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk kepentingan manusia.
7. Perbengkelan adalah pekerjaan atau urusan bengkel yaitu tempat (bangunan atau ruangan) untuk perawatan/pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan alat dan mesin.
8. Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya : tumbuhan , hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik).
9. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.
11. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.
12. Pendirian Perusahaan Daerah adalah Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang modalnya sebagian merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Bangli dan dapat mendirikan unit-unit usaha ditempat lain sesuai dengan potensi, kemampuan dan kebutuhan Perusahaan Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN TUJUAN

Pasal 4

Tugas pokok Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti adalah membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan dibidang usaha-usaha pertanian dalam arti luas, perbengkelan dan di bidang Sumber Daya Alam yang bergerak dibidang energi, batuan dan mineral.

Pasal 5

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah ini adalah:

- a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah pembangunan ekonomi pada umumnya dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat;
- b. membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian;
- c. turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian-Bagian;
 - c. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
 - d. Unit-Unit Usaha.
- (2) Organisasi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (3) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Uraian Tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V DIREKTUR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
 - e. membuat dan mempresentasikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
 - f. maksimal berusia 52 tahun; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Dewan Pengawas, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila Direktur terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kinerja dan laba perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan Direktur diangkat oleh Bupati, sebelum dibentuknya Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direktur dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membina Pegawai perusahaan Daerah;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- c. merencanakan dan menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang;

- d. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perusahaan Daerah;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah; dan
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Dewan Pengawas.

Pasal 10

Direktur dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Bupati;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur dengan persetujuan Bupati;
- c. menanda tangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan perhitungan Rugi/Laba; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan tiap bulan dan jasa produksi setiap tahun tutup buku
- (2) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Direktur memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti alasan penting; dan
 - d. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. karena kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. terlibat dalam tindakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. terlibat dalam tindak pidana korupsi
- (2) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
 - (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
 - (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Direktur dan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan Kepegawaian dan Tata Tertib Perusahaan diatur dan ditetapkan dalam peraturan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.

Pasal 16

Tata Cara Penyusunan Peraturan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti didasarkan pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah , Profesional dan Masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana(S1);
 - e. menyediakan waktu yang cukup ; dan
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direktur sampai Derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa Jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti, sehingga Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhaktimampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan Daerah;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan Pemberhentian Direktur;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba beserta penjelasannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut ;
 - a. memberikan saran dan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direktur beserta jajaran dibawahnya yang diduga melakukan pelanggaran dan merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
 - d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan kinerja Direktur tahun berjalan; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa yang sah.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 19

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan berupa Honorarium setiap bulan.

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur .
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Penghasilan Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur.

Pasal 21

Selain honorarium Dewan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila:
 - a. karena meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. memberikan Laporan palsu dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah baik langsung maupun tidak langsung; dan/ atau
 - g. terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- (2) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Dewan Pengawas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB VIII UNIT USAHA

Pasal 23

- (1) Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli memiliki jenis usaha yaitu :

- a. unit usaha pertanian dalam arti luas meliputi, Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan Perikanan;
 - b. unit Usaha Perbengkelan; dan
 - c. unit Usaha Sumber Daya Alam dibidang energi, batuan dan mineral.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam lingkungan Kabupaten Bangli dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.

BAB IX

MODAL DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Bangli adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua setengah miliar rupiah).
- (2) Modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal dasar Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dapat ditambah dan atau dikurangi dengan persetujuan DPRD.
- (4) Semua alat liquid yang ada, disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
- (5) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen)
 - b. Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen)
 - c. Dana Cadangan Umum 15 % (lima belas persen)
 - d. Dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen)
 - e. Jasa produksi 10 % (sepuluh persen)
 - f. Dana Pensiunan 10 % (sepuluh persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Pegawai Perusahaan termasuk Direktur bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan dalam mencapai tujuan Perusahaan Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban yang dibebankan, disampaikan oleh Direktur kepada Bupati.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Direktur yang melakukan tindakan melawan hukum dan/ atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 27

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Apabila Dewan Pengawas berkeberatan atau menolak program kerja yang dimuat dalam Rencana Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka Anggaran Tahun Buku berjalan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII

LAPORAN PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Laporan Perhitungan hasil Usaha dan kegiatan Perusahaan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direktur kepada Dewan Pengawas
- (2) Perusahaan wajib memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan pengawas.
- (3) Neraca dan Laporan Perhitungan Tahunan Rugi/Laba disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Tahun Buku disertai dengan cara penilaian perhitungan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan Perusahaan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh Bupati, dan pengesahannya memberikan kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati dapat menugaskan Instansi Pemerintah terkait untuk melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kebijakan Daerah terhadap Perusahaan.

Pasal 31

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan/atau Dewan yang menjadi atasannya, oleh Bupati dapat menunjuk Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli dan/atau Akuntan Negara untuk mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Perusahaan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi Milik Daerah.
- (2) Daerah sebagai pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila disebabkan oleh Neraca dan Perhitungan Rugi/ Laba yang disahkan , tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pada Perusahaan Daerah agar kekurangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana dalam Perusahaan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Perusahaan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. mencekal seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Perusahaan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pengurus dan Pegawai Perusahaan Daerah yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang mengatasnamakan Perusahaan Daerah melakukan tindakan melawan hukum, pencemaran dan bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya sudah diberlakukannya.
- (2) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 5

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI
KABUPATEN BANGLI**

I. UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Bangli merasa perlu untuk berperan memperhatikan masyarakat, dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menunjang pergerakan perekonomian di Kabupaten Bangli ke tingkat yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.


- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1) huruf c
Apabila yang bersangkutan pikirannya tidak normal, tidak bisa berjalan kaki serta penglihatannya terganggu.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a : Unit usaha pertanian dalam arti luas meliputi pengelolaan hasil, Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan Perikanan
Huruf b : Unit Usaha Perbengkelan adalah unit usaha yang bergerak dibidang perawatan / pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan alat dan mesin.
Huruf c : Unit Usaha Sumber Daya Alam dibidang energi, batuan dan mineral, yaitu :
 1. Pengolahan Sumber Daya Alam dibidang energi adalah mencakup semua kegiatan yang memanfaatkan makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan dan mikrobia untuk kepentingan manusia.
 2. Pengolahan Sumber Daya Alam dibidang Batuan adalah campuran mineral yang tergabung secara fisik satu sama lain. Beberapa batuan terutama tersusun dari satu jenis mineral saja, dan sebagian kecil lagi dibentuk oleh gabungan mineral, bahan organik serta bahan-bahan vulkanik.
 3. Pengolahan Sumber Daya Alam Mineral adalah bahan tambang yang bukan berasal dari makhluk hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 Mei 2013
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti
Kabupaten Bangli



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 Mei 2013

**TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI**

**Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti
Kabupaten Bangli**



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 Mei 2013

**TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI**

**Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti
Kabupaten Bangli**




BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 Mei 2013
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti
Kabupaten Bangli



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR